



PROSEDUR
PEMBUATAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA

SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-3

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR PEMBUATAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-3	12 Februari 2020	I	2 dari 5

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat untuk menjamin terlaksananya kegiatan UTS dan UAS yang lancar, tertib, dan baik sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, serta memastikan bahwa materi ujian yang diujikan mewakili materi yang telah direncanakan dalam kegiatan belajar.

2. Ruang Lingkup Prosedur

Prosedur ini mencakup tata cara menyusun format dan materi soal ujian akhir di lingkungan UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- Ujian Tengah Semester (UTS) merupakan ujian (evaluasi) hasil belajar mahasiswa yang diselenggarakan di tengah semester (setelah dilaksanakannya pertemuan ke-7 (tujuh) dari 14 (empat belas) pertemuan yang dijadwalkan.
- Ujian Akhir Semester (UAS) merupakan evaluasi studi akhir semester yaitu setelah seluruh materi perkuliahan disajikan (sekurang-kurangnya 12 kali pertemuan).
- Peserta Ujian adalah para mahasiswa yang registrasi pada semester tertentu dan berhak mengikuti ujian sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dosen adalah dosen pengampu mata kuliah sesuai jadwal yang dibuat oleh Program Studi di awal semester.
- Pengawas adalah staf administrasi/akademik yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya ujian yang ditetapkan dengan SK Dekan.
- Ujian Susulan adalah ujian bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditentukan karena suatu halangan yang dapat ditoleransi sesuai ketentuan yang berlaku.



PROSEDUR PEMBUATAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-3	12 Februari 2020	I	3 dari 5

4. Prosedur

a. Format Lembar Soal

- 1) Menggunakan KOP Surat resmi Fakultas.
- 2) Kertas A4
- 3) Identitas Lembar Soal berisi:
 - a) Nama Mata Ujian.
 - b) SKS/Semester.
 - c) Hari/Tanggal/Pukul.
 - d) Lama mengerjakan soal (60-90 menit)
 - e) Dosen Pengampu.
 - f) Periode Ujian (UTS/UAS)
 - g) Tahun akademik.
- 4) Soal Ujian
 - a) Nomor soal disusun berurut berdasarkan tingkat kesulitan soal dan disesuaikan dengan bobot.
 - b) Bentuk soal dapat berupa essay (3 – 5 soal) atau multiple choice (maksimal 50 soal).
 - c) Cantumkan bobot nilai untuk setiap soal.
- 5) Penutup

Berisi dengan himbauan moral (misalnya: Terima kasih telah menjawab dengan jujur, selamat bekerja semoga sukses, menyontek perbuatan korupsi)

b. Materi Soal

- 1) Soal Ujian sesuai dengan RPS.
- 2) Materi yang diujikan sesuai dengan periode ujian.
- 3) Soal ujian mencakup kompetensi/learning outcome yang dicantumkan dalam RPS (kognitif/afektif/ psikomotorik).
- 4) Mencantumkan bobot nilai pada setiap soal.
- 5) Bobot nilai soal sesuai dengan tingkat kesulitan.

	PROSEDUR PEMBUATAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-3	12 Februari 2020	I	4 dari 5

c. Pelaksanaan *Peer Review*

- 1) Ketua Program Studi menetapkan *peer review* untuk masing-masing soal matakuliah yang diujikan dengan surat tugas.
- 2) Dosen yang ditunjuk sebagai *reviewer* soal ujian melaksanakan tugas review dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan rangkap dua.
- 3) Hasil review soal diserahkan ke Ketua Program Studi.
- 4) Ketua Program Studi urusan menyerahkan hasil review soal kepada dosen pengampu matakuliah yang direview untuk ditindaklanjuti atau diperbaiki berdasarkan saran-saran dari *reviewer*.
- 5) Hasil perbaikan oleh pengampu mata kuliah kemudian diserahkan kepada Ketua Program Studi.
- 6) Hasil perbaikan soal disimpan Program Studi sebagai arsip.
- 7) Selesai.

d. Waktu Pelaksanaan *Peer Review*

Peer review dilaksanakan seminggu sebelum ujian tengah semester atau akhir semester dilaksanakan.

e. Hasil Ujian

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penilaian, mahasiswa perlu mengetahui hasil penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara mengembalikan lembar

jawaban soal yang telah dikoreksi oleh dosen kepada mahasiswa. Pengembalian lembar jawaban soal kepada mahasiswa dilakukan dengan menggunakan berita acara penyerahan lembar soal yang disaksikan oleh dua peserta ujian dan dosen pengampu mata kuliah.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Fakultas
- b. Program Studi
- c. Dosen

	PROSEDUR PEMBUATAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-3	12 Februari 2020	I	5 dari 5

6. Catatan

-

7. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- j. Manual SPMI Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- k. Standar SPMI Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- l. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- m. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01
- n. Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- o. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023

8. Lampiran

- a. Formulir Rencana Pembelajaran Semester (F/LP3MPT/D.03-6.a)
- b. Formulir Soal Ujian Tengah Semester (F/LP3MPT/FKIP/D.07-3.a)
- c. Formulir Soal Ujian Akhir Semester (F/LP3MPT/FKIP/D.07-3.b)